

ABSTRAK

Doktrin *single economic entity* merupakan sebuah doktrin dalam penegakan hukum persaingan usaha yang memandang induk dan anak perusahaan sebagai suatu kesatuan ekonomi. Penelitian ini membahas belum adanya regulasi dan/atau mekanisme khusus untuk menilai keterlibatan perusahaan *holding* dalam pelanggaran ketentuan persaingan usaha dengan menggunakan doktrin *single economic entity*. Selain itu, keberadaan doktrin *single economic entity* sebagai bentuk preventif dalam menanggulangi pelanggaran ketentuan persaingan usaha juga belum diterapkan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pengumpulan data studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis dengan metode kualitatif berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa belum terdapat pedoman khusus dalam penggunaan doktrin *single economic entity*, baik di Indonesia maupun di Singapura. Penilaian yang dilakukan oleh regulator persaingan usaha di Indonesia dan Singapura terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha oleh perusahaan *holding* dilakukan berdasarkan tingkat pengendalian perusahaan *holding* terhadap anak perusahaannya. Selanjutnya, peran doktrin *single economic entity* secara tidak langsung menjadi suatu langkah preventif bagi penegakan hukum persaingan usaha karena dapat meningkatkan kepedulian perusahaan *holding* terhadap kepatuhan dirinya maupun anak-anak usahanya terhadap ketentuan hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, *Single Economic Entity*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.